



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5524/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/VIII/2022

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS  
MULAWARMAN, KOTA SAMARINDA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 527/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Mulawarman di Kota Samarinda, tanggal 8 Mei 2020, terdapat perubahan nama pada Program Studi Ilmu Hukum pada Program Magister Universitas Mulawarman menjadi Program Studi Hukum pada Program Magister Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum pada Program Magister Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS MULAWARMAN, KOTA SAMARINDA

- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum pada Program Magister Universitas Mulawarman B dengan Nilai 337.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 2 Juli 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 2123/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019  
Tanggal : 2 Juli 2019  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Mei 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2022  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.